

Received: 02-10- 2024

Accepted: 15 – 11-2024

Published: 25-11-2024

SOSIALISASI PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KELURAHAN ANJAREUW KABUPATEN BIAK NUMFOR

Djunaedi¹, Amiruddin², Fatmawada S³, Dahlan⁴, Sri Handayani⁵

[djunaedi.iyb@gmail.com¹](mailto:djunaedi.iyb@gmail.com)

¹⁻⁴Pascasarjana Magister Administrasi Publik IISIP Yapis Biak, Indonesia;

⁵Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Publik IISIP Yapis Biak, Indonesia.

Abstrak

Demokrasi merupakan salah satu sistem yang digunakan di negara Indonesia salah satunya di kelurahan Anjareuw dalam proses pemilihan kepala desa serentak. Kelurahan Anjareuw merupakan salah satu kelurahan yang terletak di kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. Berbagai peraturan perundangundangan telah diterapkan untuk mengatur Netralisasi Aparatur. Netralisasi atau ketidakberpihakan dapat dipahami sebagai keadaan dan sikap netral netral, bebas. Adapun permasalahan yang dihadapi aparaturnya kampung Anjareuw adalah kurangnya pemahaman tentang penanganan pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Adapun metode pelaksanaan PKM ini adalah dengan metode Ceramah, Diskusi. Hasil PKM menunjukkan bahwa Kegiatan sosialisasi ini berisi penguatan kembali kepada aparaturnya kampung Anjareuw, sehingga dapat memahami latar belakang surat edaran nomor 92 tahun 2024, maksud dan tujuan surat edaran nomor 92 tahun 2024, dan isi surat edaran nomor 92 tahun 2024. Aparaturnya kampung Anjareuw selama ini beranggapan bahwa ketidaknetralan aparaturnya kampung dalam proses pemilihan kepala daerah tidak akan diberikan hukuman yang menimbulkan efek jera.

Kata kunci: Sosialisasi; Netralitas Kepala Desa; Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Abstract

Democracy is one of the systems used in Indonesia, one of which is in the Anjareuw sub-district in the simultaneous village head election process. Anjareuw sub-district is one of the sub-districts located in Biak Numfor district, Papua Province. Various laws and regulations have been implemented to regulate the Neutralization of Apparatus. Neutralization or impartiality can be understood as a state and attitude of being neutral, free. The problem faced by Anjareuw village officials is a lack of understanding regarding handling violations of the neutrality of village heads and village officials in holding the simultaneous regional head elections in 2024. The method for implementing this PKM is the Lecture, Discussion method. The PKM results show that this socialization activity contains strengthening the Anjareuw village apparatus, so that they can understand the background of circular letter number 92 of 2024, the aims and objectives of circular number 92 of 2024, and the contents of circular number 92 of 2024. Anjareuw village officials during This assumes that non-neutrality of village officials in the regional head election process will not be punished with a deterrent effect.

Keywords: Socialization; Neutrality of the Village Head; Simultaneous Regional Head Election

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu sistem yang digunakan di negara Indonesia salah satunya di kelurahan Anjareuw dalam proses pemilihan kepala desa serentak. Kelurahan Anjareuw merupakan salah satu kelurahan yang terletak di kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. Berbagai peraturan perundangundangan telah diterapkan untuk mengatur Netralisasi Aparatur. Netralisasi atau ketidakberpihakan dapat dipahami sebagai keadaan dan sikap netral (netral, bebas).

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Biak Numfor telah mengeluarkan surat edaran Nomor 92 Tahun 2024 tentang penanganan pelanggaran netralitas kepala desa pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Surat Edaran ini memiliki maksud dan tujuan sebagai pedoman teknis bagi jajaran BAWASLU Provinsi (termasuk Panwaslih Kabupaten Biak Numfor) dan BAWASLU Kabupaten/Kota (termasuk Panwaslih Kabupaten/Kota di kabupaten Biak Numfor) dalam melakukan penanganan pelanggaran netralitas kepala desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Sosialisasi ini bertujuan untuk membantu memberikan pemahaman kepada aparatur kampung Anjareuw terkait penanganan pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Melalui sosialisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparatur kampung Anjareuw dalam hal penanganan pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, sehingga dapat melakukan penanganan pelanggaran netralitas kepala desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 melalui beberapa pedoman yaitu:

- 1) Penanganan pelanggaran netralitas kepala desa dilakukan dalam dua ranah hukum, yakni: (a) hukum pemerintahan desa yang bersumber pada pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)

dan (b) hukum pemilihan kepala daerah yang bersumber pada pengaturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU PILKADA).

- 2) Pelanggaran netralitas kepala desa dalam ranah hukum pemerintahan desa merupakan pelanggaran terhadap larangan kepala desa yang diatur dalam Pasal 29 UU Desa.
- 3) Pelanggaran netralitas kepala desa dalam ranah hukum pemilihan kepala daerah merupakan pelanggaran terhadap larangan kepala desa yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada.
- 4) Pelanggaran terhadap larangan kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 UU Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Sedangkan pelanggaran terhadap larangan kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU Pilkada.

Aparatur kampung adalah bagian dari birokrasi pemerintahan. Dengan netralitas birokrasi, diharapkan peran birokrasi sebagai pihak pelaksana ketertiban publik dan pelayanan publik dapat berfungsi secara optimal. M. Toha (2007) menjelaskan bahwa birokrasi pelayanan publik tidak akan berubah dengan netralitas dan akan tetap sama walaupun pimpinannya berganti.

Netralitas birokrasi sangat erat kaitannya dengan profesionalisme. Tatang Sudrajat (2015) mengatakan bahwa profesionalisme birokrasi akan mendukung lahirnya netralitas. Dwiyanto (2015) mengatakan bahwa pengembangan profesionalisme birokrasi tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan melayani masyarakat tetapi juga memperkuat kemandirian birokrasi dalam menghadapi politik, tekanan dan intervensi.

Adapun permasalahan yang dihadapi aparatur kampung Anjareuw adalah kurangnya pemahaman tentang penanganan pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Berdasarkan fakta yang

terjadi, kami melakukan sosialisasi yang bertujuan memberikan pengaruh dan informasi mengenai penanganan pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra, solusi yang ditawarkan adalah melakukan sosialisasi tentang penanganan pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024. Oleh karena itu, materi sosialisasi meliputi hal – hal berikut:

- a) Latar belakang surat edaran nomor 92 tahun 2024
- b) Maksud dan tujuan surat edaran nomor 92 tahun 2024
- c) Isi surat edaran nomor 92 tahun 2024

Desain materi sosialisasi di atas di harapkan dapat meningkatkan pemahaman aparatur kampung Anjareuw tentang penanganan pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan ini dalam bentuk sosialisasi, ceramah dan diskusi yang dilaksanakan di kelurahan Anjareuw Distrik Samofa, dengan jumlah peserta sebanyak 25 peserta yang terdiri dari Aparatur Kampung.

Adapun metode pelaksanaan sebagai berikut:

- a) Ceramah: Metode ini meliputi penjelasan mengenai latar belakang surat edaran nomor 92 tahun 2024, maksud dan tujuan surat edaran nomor 92 tahun 2024, dan isi surat edaran nomor 92 tahun 2024. Proses metode ceramah disisipkan pula tanya jawab dan diskusi yang terarah.
- b) Diskusi: Metode Diskusi digunakan untuk mengakomodasi pertanyaan atau masukan tentang materi yang telah disampaikan. Diskusi dilakukan dengan membahas tentang pentingnya memahami penanganan pelanggaran netralitas kepala desa dan

perangkat desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

Jadwal kegiatan pengabdian masyarakat sebagai berikut:

- a) Penyusunan dan penggandaan materi
- b) Penentuan jadwal sosialisasi dan koordinasi
- c) Pelaksanaan Sosialisasi
- d) Evaluasi dan Penyusunan Laporan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024, mulai pukul 09.00 - selesai. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan di kelurahan Anjareuw Distrik Samofa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi ini berisi penguatan kembali kepada aparatur kampung Anjareuw, sehingga dapat memahami latar belakang surat edaran nomor 92 tahun 2024, maksud dan tujuan surat edaran nomor 92 tahun 2024, dan isi surat edaran nomor 92 tahun 2024.



Gambar: Pelaksanaan Sosialisasi

Hal ini perlu di sosialisasikan karena dilatarbelakangi oleh masih minimnya pemahaman aparatur kampung Anjareuw tentang penanganan pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, utamanya latar belakang

surat edaran, maksud dan tujuan surat edaran, dan isi surat edaran.



Gambar: Pelaksanaan Sosialisasi

Aparatur kampung Anjareuw selama ini beranggapan bahwa ketidaknetralan aparatur kampung dalam proses pemilihan kepala daerah tidak akan diberikan hukuman yang menimbulkan efek jera.

KESIMPULAN DAN SARAN

Salah satu kunci utama dalam mewujudkan pelaksanaan penanganan pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 adalah koordinasi yang dilakukan untuk memperkuat kesadaran mengenai pentingnya menjaga netralitas aparatur kampung dan mengembangkan cara baru yang lebih mengedepankan langkahlangkah pencegahan sehingga pelanggaran terhadap ketentuan netralitas aparatur kampung dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 tidak terjadi.

Kegiatan Sosialisasi yang diselenggarakan selama satu hari mendapat sambutan yang baik dari Aparatur kampung Anjareuw. Keadaan ini dapat dilihat dari kehadiran peserta yang cukup antusias dalam pelaksanaan sosialisasi.

Pengabdian ini disusun untuk menjadi bahan rujukan dalam meningkatkan pemahaman aparatur kampung utamanya Aparatur kampung Anjareuw tentang penanganan pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

Disadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan masih banyak kekurangankekurangan sehingga masih jauh dari kesempurnaan maka melalui kesempatan ini penulis mengharapkan masukan demi perbaikan yang akan datang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor IISIP Yapis Biak yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini. selanjutnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lurah setempat yang telah memberikan fasilitas dan memfasilitasi kegiatan ini hingga selesai, semoga semua itu dapat menjadi amal kebajikan. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada deran penerbit JPM yang telah menerima tulisan sederhana ini dan di publikasi di jurnal JPM IISIP Yapis Biak.

Daftar Pustaka

- A.Dwiyanto, 2015, Reformasi Birokrasi Konstektual, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ahmad, B. (2019). Konflik Dalam Dinamika Politik Perdesaan (Studi Pada Pilkades di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur NTB). Gema Kampus Ilmu Administrasi, 37-46.
- Jamil, J., & Ahmad, B. (2024). TORSI PEREKONOMIAN KELUARGA MELALUI SENTUHAN ISTRI NELAYAN "KAJIAN PERAN DAN KONTRIBUSI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI RUMAH TANGGA DIDUSUN POTONBAKO DESA JEROWARU LOMBOK TIMUR" Gema Kampus IISIP YAPIS Biak, 19(1), 38 - 45. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.354>
- M. Thoha, 2007, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Rajawali Pres, Jakarta.

Rery, S., Mustofa, H., Ahmad, B., & Nahria, N. (2024). Strategi Komunikasi Partisipatif Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan RI-PNG. JURNAL KOMUNIKATIO, 10(2), 127-138.

<https://doi.org/10.30997/jk.v10i2.15213>

Serentak 2015” Jurnal Ilmu Administrasi, Vol XII, Nomor 3, Desember 2015

Tatang Sudrajat, “Netralitas PNS dan Masa Depan Demokrasi dalam Pilkada.